



HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN PENDANAAN UNTUK TERORISME (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1263/Pid.Sus.Terroris/2018/PN Jkt.Utr)

Muhammad Hanif Fawwaz Mu'tashim¹, YB Irpan², Endang Yuliana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi

Jalan xx, Banjarsari, Surakarta,

Telp. (0271) xx, Fax. (0271) xx

Muhammadhanif88@icloud.com

Abstrak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum adalah karena hakim telah mempertimbangkan beberapa hal dari terdakwa, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan terdakwa juga bersikap sopan dan bersikap kooperatif. Dalam Putusan ini hakim kurang baik dalam melihat atau memberikan pertimbangan yang memberatkan, bahwa ada satu hal hakim tidak perhatikan yaitu bahwa jika terdakwa tidak mendanai teman temannya itu, kasus ini tidak akan pernah terjadi. Terdakwa ikut memperlancar aksi terorisme dengan cara mendanai, memberikan transportasi dan memberikan beberapa senjata beserta amunisi.

Abstract

The judge's consideration in imposing a lighter criminal sanction than the public

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



prosecutor's request was because the judge had taken several things into consideration from the defendant, that the defendant had never been convicted, the defendant was not complicated in giving information, and the defendant was also polite and cooperative. In this decision the judge was not good enough to see or give aggravating considerations, that there was one thing the judge did not pay attention to, namely that if the defendant had not funded his friend, this case would never have happened. The defendant helped facilitate acts of terrorism by financing, providing transportation and providing several weapons and ammunition.

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.¹ Biaya tersebut belum termasuk dengan pelatihan bagi teroris, seperti pelatihan militer bagi teroris

¹ Randy Pradityo, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 5. No 1, hlm 2-3



di Aceh yang membutuhkan biaya hingga 75 juta rupiah, sedangkan pelatihan militer di Poso yang membutuhkan biaya sangat besar hingga mencapai 8 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kegiatan teroris. Para teroris membutuhkan dana untuk berbagai macam keperluan mereka, antara lain biaya hidup, tempat persembunyian, pelatihan militer, perakitan senjata, serta biaya bagi kelangsungan hidup keluarga mereka.²

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*", pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan "*strafbaar feit*", diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.³ Menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah "tindak pidana" dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁴ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini

² Yuliana Andhika Risang Putri, 2015, *Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, hlm 90.

³ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 193.

⁴ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 136.



merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶ Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun beberapa tujuan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan yakni dapat dilihat dari aspek filosofis dari penjatuhan pidana itu sendiri. Teori gabungan teori ini menitik beratkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relati. Teori ini mengatakan bahwa, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku melainkan juga dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat umum.⁷

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm 57

⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 97

⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Pt. Sofmedia, hlm 98



orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.⁸ Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata latin, yaitu *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi terorisme berarti menakutnakti (to terrify). Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *teror*, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (KBBI, 2008).⁹

Menurut penulis hal yang menarik dari pada studi kasus putusan Nomor: 1263/Pid.Teroris/2018/PN Jkt.Utr terdakwa mendapatkan kabar bahwa perjuangan jihad kaum muslimin di dunia dan peperangan telah dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah di Suriah, sehingga terdakwa tertarik untuk mendalami Daulah Islamiyah dan berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai kholifah Daulah Islamiyah dengan kata kata “Kami berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI AL HUSAINI AL QURAI SY dalam keadaan mendengar dan taat dalam keadan ringan maupun berat, dalam keadaan senang maupun susah Kami tidak boleh memberontak kepada Kholifah selama menjalankan Syariat Islam kecuali ada ke kufuran yang nyata” sehingga terdakwa berpandangan bahwa Daulah Islamiyah/ ISIS di Iraq dan Suriah merupakan negara yang benar karena menerapkan Syariat Islam dan negara Indonesia tidak menerapkan syariat Islam dan karenanya terdakwa tidak harus taat kepada pemerintah dan negara Indonesia. Hal yang menarik pada putusan ini adalah terdakwa BENI BULDAN ANWARI yang mana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum lebih berat

⁸ Mamay Komariah, 2017, *Kajian Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi FH Unigal Indonesia, Volume 5, No. 1, hlm 3

⁹ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 33



dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Namun pada putusan akhirnya, Hakim memberikan vonis yang lebih ringan yaitu terdakwa dihukum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji untuk melakukan studi kasus dalam menyusun naskah skripsi.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut Sugiyono metode analisis data kualitatif ada 3 tahap yang pertama yaitu reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan, yang kedua yaitu penyajian data yang berarti menyampaikan data yang jelas, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan

B. PEMBAHASAN

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



**a. DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR
1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr**

Duduk perkara sebagaimana dapat dijelaskan berdasarkan dari surat dakwaan penuntut umum yang ada dalam putusan sebagai berikut:

Kesatu: Bahwa terdakwa BENI BULDAN ANWARI bersama dengan ADE MASPIULOH, GILANG TAUFIQ, dan EDI SETIAWAN pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Mesjid Assalam Jl. Ir. H.Juanda Depan Pul Bis Budiman Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror

Kedua : Bahwa terdakwa BENI BULDAN ANWARI pada tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 atau setidaknya- tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Mesjid Assalam Jl. Ir. H.Juanda Depan Pul Bis Budiman Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaksanaan tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan mana dilakukan terdakwa.

**b. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DALAM PUTUSAN Nomor 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN.Jkt.Utr**

1. Dasar Pertimbangan Hukum : Kemudian terdakwa bersama dengan ADE MASPIULOH, GILANG TAUFIQ masuk menjadi anggota Jemaah Anshor Daulah (JAD) Kota Tasikmalaya dan terdakwa sering membantu



memberikan bantuan uang kepada anggota JAD Kota Tasikmalaya yang membutuhkan bantuan keuangan khususnya kepada ADE MASPIULOH untuk biaya hidup. terdakwa mendapatkan kabar bahwa perjuangan jihad kaum muslimin di dunia dan peperangan telah dilakukan oleh kelompok Daulah Islamiyah di Suriah, sehingga terdakwa tertarik untuk mendalami Daulah Islamiyah dan berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai kholifah Daulah Islamiyah. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut diatas

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana kami uraikan diatas didukung oleh saksi-saksi, ahli dan terdakwa sendiri di dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui rencana ADE MASPIULOH dan EDI SETIAWAN bersama JAJANG GUNAWAN RUSTIWA, HENDRA GUNAWAN untuk menyerang Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk membantu perjuangan Narapidana dan Tahanan dalam perkara tindak pidana terorisme yang melawan polisi sebagai upaya untuk melawan petugas demi menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah di Indonesia dan terdakwa dengan sadar memberikan dana berupa uang sebagai bekal untuk keberangkatan ke Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ADE MASPIULOH sebagai sesama ikhwan anggota JAD. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada ADE MASPIULOH adalah untuk membantu ADE MASPIULOH bersama teman temannya untuk mewujudkan niat maksud dan tujuan ADE

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



MASPIULOH dan dan EDI SETIAWAN bersama JAJANG GUNAWAN RUSTIWA, HENDRA GUNAWAN melakukan amaliah menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu di Mako Brimob Kelapa dua Depok para narpidana dan tahanan tindak pidana terorisme telah berhasil merebut senjata Polisi dan meminta bantuan anggota JAD untuk yang berada di diluar Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk ikut melakukan penyerangan Mako Brimob Kelapa dua Depok.

2. Putusan Hakim

- Menyatakan Terdakwa BENI BULDAN ANWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme "dan" menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI BULDAN ANWARI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan

C. ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan



setelah itu baru mencari Undang-Undang mana yang akan diterapkan dalam putusan tersebut, juga tidak lepas dari keyakinan Hakim tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Di dalam Putusan Nomor 1263/Pid.Teroris/2018/PN Jkt.Utr ini menjelaskan bahwa vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa dikarenakan ada hal hal yang meringankan bagi terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tidak terbelit belit ketika memberikan keterangan, dan terdakwa juga bersikap sopan dan kooperatif. Dalam analisis ini, ada dua hal dalam pertimbangan hakim yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan bagi masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dimata Internasional, penulis berpendapat bahwa hakim lebih baik mengutamakan berbagai faktor lain akibat dari perbuatan terdakwa yaitu dengan adanya tindak pidana terorisme yang akan dilakukan oleh teman temannya terdakwa, bahwa jika terdakwa tidak melakukan tindakan dengan cara memberikan dana, meminjamkan transportasi, dan memberikan beberapa peralatan senjata maka teman temannya terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana terorisme yaitu menyerang Markas Brimob. Tindakan Terorisme ini terjadi karena terdakwa membiayai teman terdakwa yang tidak ada dana untuk menyerang Markas Brimob. Disini penulis akan menambahkan sedikit pendapat Prof Eddy tentang membaca suasana kebatinan hakim yaitu, Menurut Prof Eddy, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada saat di wawancarai oleh Kompas dalam acara ROSI episode Vonis Polisi 'Taat' Sambo, kita bisa membaca suasana kebatinan hakim yang tergambar dalam putusan itu menjadi 3 bagian yaitu; yang pertama jika putusan itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sesungguhnya yang sedang dikedepankan oleh Hakim itu adalah

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



deterren effect atau bisa disebut juga efek jera, yang kedua jika putusan itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang sedang diterapkan oleh Hakim adalah retributive justice atau balas dendam, dan yang ketiga adalah jika putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka sesungguhnya Hakim sedang mengedepankan rehabilitative, artinya dengan keyakinan yang ada pada seorang Hakim, bahwa terdakwa dengan berbagai pertimbangan mungkin suatu saat bisa diperbaiki dimasa mendatang. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam hal ini, hakim berarti lebih mengedepankan rehabilitative yaitu dengan keyakinan yang ada pada seorang Hakim, bahwa terdakwa dengan berbagai pertimbangan mungkin suatu saat bisa diperbaiki dimasa mendatang. Penulis lebih setuju jika hakim melihat faktor lain yang sudah penulis paparkan diatas, bahwa perbuatan terdakwa itu hal yang sangat penting dalam kasus ini, didalam ilmu hukum ada kausa prima yaitu ada sebab ada akibat, jika terdakwa tidak mendanai maka kasus ini tidak akan pernah terjadi, maka alangkah baiknya hakim lebih mengedepankan detterren effect.

Di dalam teori hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus ada beberapa alasan pemberat pidana salah satunya yaitu Gabungan Tindak Pidana (samenloop) yang artinya apabila didalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana harus diperberat sepertiganya, Penulis berpendapat bahwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memakai dakwaan alternatif, artinya si terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana yang telah dipaparkan dalam amar putusan yaitu menyembunyikan informasi dan mendanai temannya untuk menyerang Markas Brimob. Seharusnya hal hal



seperti ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi faktanya hakim memvonis terdakwa lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu hanya pidana penjara selama 3 (tahun) dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) di banding tuntutan jaksa yaitu 6 (enam) tahun penjara **dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah).**

Berikut dibawah ini penulis akan menjelaskan lagi bagaimana pertimbangkan Hakim yang bersifat yuridis/empiris dan non yuridis dalam memutus perkara Nomor 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr.

Didalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis/empiris menurut penulis sudah sesuai dan tidak ada kesalahan, tetapi alangkah baiknya penulis juga akan memberikan penjelasan tentang isi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan empiris dalam Putusan Nomor 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum adalah karena hakim telah mempertimbangkan beberapa hal dari terdakwa, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan terdakwa juga bersikap sopan dan bersikap kooperatif. Dalam Putusan ini hakim kurang baik dalam melihat atau memberikan pertimbangan yang memberatkan, bahwa ada satu hal hakim tidak perhatikan yaitu bahwa jika terdakwa tidak mendanai teman temannya itu, kasus ini tidak akan pernah terjadi. Terdakwa ikut memperlancar aksi terorisme dengan cara mendanai, memberikan transportasi dan memberikan beberapa



senjata beserta amunisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 33
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 97
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 136.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Pt. Sofmedia, hlm 98
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm 65
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm 35
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 193.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm 57
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 53
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm 337

Jurnal

- Mamay Komariah, 2017, *Kajian Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi FH Unigal Indonesia, Volume 5, No. 1, hlm 3
- Randy Pradityo, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 5. No 1, hlm 2-3
- Yuliana Andhika Risang Putri, 2015, *Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, hlm 90.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :